

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

yang berasal dari internal. 1) Pengetahuan Penyidik. 2) Sulit Memperoleh *Visum Et Repertum*; 3) Sulit Menghadirkan saksi; 4) Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib. 5) Tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka. 6) Jawaban tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan karena biasanya terdakwa menutupi fakta yang sebenarnya sehingga jawabannya sering tidak jujur dan menjawab pertanyaan secara tidak lugas.

Kedua, faktor penghambat yang berasal dari eksternal. Yaitu 1) Faktor penghambat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penanggulangan tindak pidana pencabulan, yaitu lokasi yang biasanya digunakan pelaku pencabulan juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan, karena dalam ruang tersebut tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri. 2) Faktor penghambat dari faktor masyarakat, yaitu respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak Kepolisian Resor Karanganyar lebih meningkatkan penanggulangan tindak pidana pencabulan secara preventif;
2. Agar para orang tua lebih meningkatkan kewaspadaan dan lebih memberikan perhatian kepada anak-anak agar bisa terhindar dari tindak pidana pencabulan.
3. Agar masyarakat menghilangkan stigma negative kepada para korban pencabulan dan memberikan dukungan kepada anak korban pencabulan.